

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 141/PK.KDH/A/2024

NOMOR: 2792/Penjualan Ritel/1224

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-12-2024), bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. KUSTINI SRI PURNOMO : Bupati Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yohyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. AGUS ARIBOWO : *Executive Vice President* Regional IV, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 45 Semarang, bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) yang anggaran dasarnya tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20

Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Sleman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan PARA PIHAK atas dasar kesetaraan, saling membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan berbagai kegiatan kerja sama dalam mendukung program pembangunan daerah di Kabupaten Sleman.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan program pembangunan daerah di Kabupaten Sleman.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah program pembangunan daerah di Kabupaten Sleman.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyediaan layanan kepada masyarakat;
 - b. penyediaan dukungan program layanan publik; dan
 - c. monitoring dan evaluasi Kesepakatan Bersama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan urusan yang dikerjasamakan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Sleman

u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman.

Telepon : (0274) 868405

Faksimile : (0274) 868945

Email : kerjasama@slemankab.go.id

PIHAK KEDUA

PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Yogyakarta
u.p Manajer Penjualan Ritel Jaskug

Alamat : Jalan P. Senopati Nomor 2 Yogyakarta

Telepon : (0274) 377325

Faksimile : (0274) 375890

Email : sariman@posindonesia.co.id

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AGUS ARIBOWO



PIHAK KESATU,

KUSLINI SRI PURNOMO

Email : kerjasama@slemankab.go.id

PIHAK KEDUA

PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Yogyakarta
u.p Manajer Penjualan Ritel Jaskug

Alamat : Jalan P. Senopati Nomor 2 Yogyakarta

Telepon : (0274) 377325

Faksimile : (0274) 375890

Email : sariman@posindonesia.co.id

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


AGUS ARIBOWO



PIHAK KESATU,

KUSTINI SRI PURNOMO